



PUTUSAN

Nomor 21/ Pid.B/ 2023/ PN. Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H.A. Chalwani Amir Ch Bin H. Amir Chumaedi;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 18 September 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Losari Lor Rt.006 Rw.001 Kec.Losari Kab.Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Drs. H.A. Chalwani Amir Ch Bin H. Amir Chumaedi ditangkap sejak tanggal 09 Desember 2022;

Terdakwa Drs. H.A. Chalwani Amir Ch Bin H. Amir Chumaedi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Dr.Fajar Ari Sudewo, S.H.,M.H., Imam Asmarudin, S.H.,M.H, Chandra Yudha Kusuma, S.H. Ketiganya Advokat pada Kantor Advokat Dr. FAJAR ARI SUDEWO, S.H.,M.H & REKAN, beralamat di Jl. Pala III Timur No. 8, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada hari, Kamis tanggal, 23 Februari 2023 Nomor W12.U11/46/HK.02.02/2/2023 tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DRS. H.A CHALWANI AMIR CH Bin H.AMIR CHUMAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) Kuhp, sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 3 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 8 Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 24 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Struk transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 5 November 2018.
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an. CHALWANI tertanggal 23 Januari 2019.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



Dikembalikan pada saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. H. CHALWANI Bin H. AMIR tertanggal 17 November 2015;
- 3 (tiga) lembar Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama Untuk Proses Penyelesaian / Pemindahan Hak / Penjualan Tanah Waris Peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK Yang Terletak Di Desa Rungkang Dan Tanah-Tanah Non Eksekusi Yang Terletak Di Desa Yang Lain tertanggal 8 Januari 2018.

Dikembalikan pada saksi H. MUCHAMAD RAIS QODIM Bin QODIM

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar *permohonan keringanan* yang diajukan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2023 oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwa memohon keringanan hukuman, dikarenakan terjadinya tindak pidana tersebut tidak mutlak dilakukan karena kesalahan Terdakwa sendiri namun juga ada peran serta korban dan saksi, dan juga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya seadil-adilnya dan terhadap *permohonannya* yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutananya;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **DRS. H.A CHALWANI AMIR CH Bin H.AMIR CHUMAEDI** pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Rumah masuk Desa Jatibarang lor Rt.002 Rw.005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama***

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa Drs. H. A. CHALWANI Bin H. AMIR CHUMAEDI datang kerumah saksi korban Hj. ASTIDAH Binti SUMA untuk meminta kerja sama dengan suami saksi korban yaitu saksi H.M. RAIS QODIM, guna mengurus dan menjual tanah warisan peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang berada di Desa Rungkang Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang tidak termasuk dalam objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3750 K/Pdt/1989 tertanggal 24 Mei 1989, karena suami saksi korban yaitu saksi H.M. RAIS QODIM juga merupakan sebagai Kuasa Ahli Waris HJ. SITI AMINAH MUNTUK sejak tahun 1993;
- Bahwa terdakwa ketika bertemu dengan saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM selalu membujuk untuk melakukan kerjasama menjual tanah warisan dan memperlihatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 17 November 2015 yang isinya bahwa terdakwa selaku ahli waris Almarhum H.AMIR, dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya sebagai berikut :

1. Bahwa beberapa bidang tanah sawah yang terletak didesa Rungkang Kecamatan Losari masing masing:
 - a. C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 10.850 m2;
 - b. C. No. 59 Persil 83 S.II Luas 4.900 m2;
 - c. C. No. 59 Persil 77 S.II Luas 3.300 m2;
 - d. C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 17.660 m2;
 - e. C. No. 59 Persil 82 S.II Luas 9.520 m2.

Atas nama RENGGA Alias MUNTUK Alias Hj. SITI AMINAH MUNTUK, adalah harta warisan peninggalan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak masuk sebagai objek sengketa perkara perdata, dan bukan areal tanah yang diwakafkan kepada Yayasan Diponegoro;

2. Bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris sesuai putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



No.3750/K/PDT/1988 dan belum pernah diperjual belikan, dengan ini saya menyatakan setuju tanah tersebut dijual yang hasilnya dibagi sebagaimana yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut;

- Bahwa atas bujukan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut kemudian saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM mau menerima ajakan terdakwa, yang kemudian terjadi pembuatan Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama Untuk Proses Penyelesaian / Pemindahan Hak / Penjualan Tanah Waris Peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK Yang Terletak Di Desa Rungkang Dan Tanah-Tanah Non Eksekusi Yang Terletak Di Desa Yang Lain tertanggal 8 Januari 2018.
- Bahwa selanjutnya setelah dibuat Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama Untuk Proses Penyelesaian / Pemindahan Hak / Penjualan Tanah Waris Peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang Terletak Di Desa Rungkang Dan Tanah-Tanah Non Eksekusi Yang Terletak Di Desa yang lain tertanggal 8 Januari 2018 tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk melihat lokasi tanah tersebut di desa Rungkang Kecamatan Losari Kaupaten Brebes untuk melihat beberapa bidang tanah yang akan dijual yang saat itu terdakwa menyampaikan bahwa beberapa bidang tanah tersebut merupakan tanah warisan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak termasuk dalam daftar obyek sengketa dan belum pernah diperjual belikan.
- Bahwa selanjutnya setelahnya mengecek lokasi tanah tersebut diatas, terdakwa sering datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM bersama almarhum istrinya yang bernama saudari INDRIATI ISHAK, lalu secara bertahap terdakwa baik bersama almarhum istrinya maupun sendirian meminjam uang kepada saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM dengan alasan untuk berbagai kebutuhan dan membujuk dengan menyampaikan bahwa akan dikembalikan setelah tanah warisan yang dijual tersebut laku, bahwa selanjutnya atas bujukan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM menjadi percaya kepada terdakwa yang selanjutnya mau menyerahkan uang kepada terdakwa melalui tranfer yang dilakukan secara bertahap yaitu :
 1. Pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



untuk keperluan anaknya mau masuk kerja selanjutnya uang tersebut oleh saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA di transfer tunai ke rekening istrinya terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;

2. Pada tanggal 8 Juni 2018 terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan keperluan anaknya, lalu saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA transfer tunai ke rekening istri terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
 3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 terdakwa datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya perawatan istrinya di rumah sakit Texin Tegal dan saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menyuruh saksi SAMROTUL JANAH menantunya untuk transfer tunai di rekening istri terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
 4. Pada tanggal 5 November 2018 terdakwa meminta tambahan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menyuruh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SULKHAN untuk setor tunai melalui ATM BCA ke rekening istri terdakwa nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
 5. Pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA transfer tunai ke rekening milik terdakwa nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an. CHALWANI ;
- Bahwa Terdakwa pada saat meminjam uang tersebut selalu menyampaikan uang akan dikembalikan setelah tanah yang di Desa Rungkang tersebut terjual karena ada hak bagian milik terdakwa pada tanah tersebut, akan tetapi setelahnya di kroscek oleh saksi H.M. RAIS QODIM ternyata tanah-tanah yang diurus di Desa Rungkang Kecamatan Losari Kabupaten Brebes tersebut sudah diperjualbelikan dan sebagian sudah diwakafkan untuk yayasan dan sudah beralih nama atas sepengetahuan terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM menasihati kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



RAIS QODIM tersebut, namun terdakwa saat itu menyampaikan akan mengembalikan uang tersebut dari hasil pembayaran perpanjangan kontrak tanah dengan Indomart serta pembayaran kontrak kios depan rumahnya, akan tetapi hal tersebut tidak ditepati hingga akhirnya pada bulan Desember 2021 saksi H.M. RAIS QODIM menyuruh saksi ABI BAKRI Bin ALI AKBAR untuk menagih uang milik saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM kepada terdakwa, dan setelah bertemu dengan terdakwa untuk menagih, terdakwa tidak membayarnya dan justru menyampaikan bahwa uang tersebut bukan hutang piutang melainkan perjalanan bisnis atau uang transportasi bisnis jual beli tanah, yang selanjutnya uang tersebut hingga sekarang belum dibayarkan atau dikembalikan oleh terdakwa karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa bersama istrinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **DRS. H.A CHALWANI AMIR CH Bin H.AMIR CHUMAEDI** pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Rumah masuk Desa Jatibarang lor Rt.002 Rw.005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa Drs. H. A. CHALWANI Bin H. AMIR CHUMAEDI datang kerumah saksi korban Hj. ASTIDAH Binti SUMA untuk meminta kerja sama dengan suami saksi korban yaitu saksi H.M. RAIS QODIM, guna mengurus dan menjual tanah warisan peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang berada di Desa Rungkang Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang tidak termasuk dalam objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3750 K/Pdt/1989 tertanggal 24 Mei 1989, karena suami saksi korban yaitu saksi H.M. RAIS QODIM juga merupakan sebagai Kuasa Ahli Waris HJ. SITI AMINAH MUNTUK sejak tahun 1993;
- Bahwa terdakwa ketika bertemu dengan saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM menyampaikan untuk melakukan kerjasama menjual tanah warisan dan memperlihatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 17 November 2015 yang isinya bahwa terdakwa selaku ahli waris Almarhum H.AMIR, dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya sebagai berikut :
 1. Bahwa beberapa bidang tanah sawah yang terletak didesa Rungkang Kecamatan Losari masing masing:
 - a. C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 10.850 m2;
 - b. C. No. 59 Persil 83 S.II Luas 4.900 m2;
 - c. C. No. 59 Persil 77 S.II Luas 3.300 m2;
 - d. C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 17.660 m2;
 - e. C. No. 59 Persil 82 S.II Luas 9.520 m2.Atas nama RENGGA Alias MUNTUK Alias Hj. SITI AMINAH MUNTUK, adalah harta warisan peninggalan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak masuk sebagai objek sengketa perkara perdata, dan bukan areal tanah yang diwakafkan kepada Yayasan Diponegoro;
 2. Bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.3750/K/PDT/1988 dan belum pernah diperjual belikan, dengan ini saya (Terdakwa) menyatakan setuju tanah tersebut dijual yang hasilnya dibagi sebagaimana yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut kemudian saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM mau menerima ajakan terdakwa, yang kemudian terjadi pembuatan Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama Untuk Proses Penyelesaian / Pemindahan Hak / Penjualan Tanah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



Waris Peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang Terletak Di Desa Rungkap Dan Tanah-Tanah Non Eksekusi Yang Terletak Di Desa Yang Lain tertanggal 8 Januari 2018.

- Bahwa selanjutnya setelah dibuat Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama Untuk Proses Penyelesaian / Pemindahan Hak / Penjualan Tanah Waris Peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang Terletak Di Desa Rungkap Dan Tanah-Tanah Non Eksekusi Yang Terletak Di Desa yang lain tertanggal 8 Januari 2018 tersebut lalu terdakwa mengajak saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk melihat lokasi tanah tersebut di desa Rungkap Kecamatan Losari Kaupaten Brebes untuk melihat beberapa bidang tanah yang akan dijual yang saat itu terdakwa menyampaikan bahwa beberapa bidang tanah tersebut merupakan tanah warisan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak termasuk dalam daftar obyek sengketa dan belum pernah diperjual belikan.
- Bahwa selanjutnya setelahnya mengecek lokasi tanah tersebut diatas, terdakwa sering datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM bersama almarhum istrinya yang bernama saudari INDRIATI ISHAK, lalu secara bertahap terdakwa baik bersama almarhum istrinya maupun sendirian meminjam uang kepada saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM dengan alasan untuk berbagai kebutuhan dan menyampaikan bahwa akan dikembalikan setelah tanah warisan yang dijual tersebut laku, bahwa selanjutnya atas penyampaian dari terdakwa tersebut kemudian saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM menyerahkan uang kepada terdakwa melaui tranfer yang dilakukan secara bertahap yaitu :
 1. Pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan anaknya mau masuk kerja selanjutnya uang tersebut oleh saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA di transfer tunai ke rekening istrinya terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
 2. Pada tanggal 8 Juni 2018 terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan keperluan anaknya, lalu saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



SUMA transfer tunai ke rekening istri terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;

3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 terdakwa datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya perawatan istrinya di rumah sakit Texin Tegal dan saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menyuruh saksi SAMROTUL JANAH menantunya untuk transfer tunai di rekening istri terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
 4. Pada tanggal 5 November 2018 terdakwa meminta tambahan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menyuruh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SULKHAN untuk setor tunai melalui ATM BCA ke rekening istri terdakwa nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
 5. Pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA transfer tunai ke rekening milik terdakwa nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an. CHALWANI ;
- Bahwa Terdakwa pada saat meminjam uang tersebut selalu menyampaikan uang akan dikembalikan setelah tanah yang di Desa Rungkang tersebut terjual karena ada hak bagian milik terdakwa pada tanah tersebut, akan tetapi setelahnya di kroscek oleh saksi H.M. RAIS QODIM ternyata tanah-tanah yang diurus di Desa Rungkang Kecamatan Losari Kabupaten Brebes tersebut sudah diperjualbelikan dan sebagian sudah diwakafkan untuk yayasan dan sudah beralih nama atas sepengetahuan terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM menasihati kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM tersebut, namun terdakwa saat itu menyampaikan akan mengembalikan uang tersebut dari hasil pembayaran perpanjangan kontrak tanah dengan Indomart serta pembayaran kontrak kios depan rumahnya, akan tetapi hal tersebut tidak ditepati hingga akhirnya pada bulan Desember 2021 saksi H.M. RAIS QODIM menyuruh saksi ABI BAKRI Bin ALI AKBAR untuk menagih uang milik saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM kepada terdakwa, dan setelah bertemu dengan terdakwa untuk menagih, terdakwa tidak membayarnya dan justru menyampaikan bahwa uang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



tersebut bukan hutang piutang melainkan perjalanan bisnis atau uang transportasi bisnis jual beli tanah, yang selanjutnya uang tersebut hingga sekarang belum dibayarkan atau dikembalikan oleh terdakwa karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa bersama istrinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatannya (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1. Hj. ASTIDAH Binti SUMA

- Bahwa, terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan suami saksi yaitu H. MUCHAMAD RAIS QODIM Bin QODIM, dengan cara awalnya terdakwa mengajak kerjasama untuk mengurus jual tanah di Ds. Runggang Kec. Losari Kab. Brebes yang saat itu menyampaikan bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak bermasalah, setelahnya mengajak kerjasama lalu secara bertahap terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan berbagai alasan dan akan dikembalikan apabila tanah yang dijual sudah laku akan tetapi hingga sekarang uang tersebut tidak dikembalikan bahkan tanah yang akan dijual ternyata tanah tersebut sebelumnya sudah dijual oleh keluarganya dan sebagian sudah diwakafkan untuk Yayasan dan telah bersertifikat atas nama orang lain;
- Bahwa, bujuk rayu dan serangkaian kata-kata bohong yang disampaikan terdakwa kepada saksi dan suami saksi yaitu awalnya terdakwa mengajak kerja sama menjual tanah warisan dengan disertai bukti surat pernyataan, yang akhirnya saksi dan suami saksi percaya pada terdakwa yang selanjutnya terdakwa juga mau membuat kesepakatan bersama sehingga saksi dan suaminya tambah lebih percaya, dan ketika terdakwa meminjam uang kepada saksi untuk berbagai kebutuhan dengan alasan selalu menjanjikan akan dikembalikan setelah tanah warisan yang dijual tersebut laku;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



- Bahwa, atas penyampaian terdakwa tersebut saksi dan suami saksi menjadi percaya pada terdakwa dan kemudian saksi mau menyerahkan atau memberikan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap dengan tranfer sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan anaknya mau masuk kerja selanjutnya uang tersebut oleh saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA di transfer tunai ke rekening istrinya terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
 - b. Pada tanggal 8 Juni 2018 terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan keperluan anaknya, lalu saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA transfer tunai ke rekening istri terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
 - c. Pada tanggal 24 Agustus 2018 terdakwa datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya perawatan istrinya di rumah sakit Texin Tegal dan saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menyuruh saksi SAMROTUL JANAH menantunya untuk transfer tunai di rekening istri terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
 - d. Pada tanggal 5 November 2018 terdakwa meminta tambahan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menyuruh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SULKHAN untuk setor tunai melalui ATM BCA ke rekening istri terdakwa nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
 - e. Pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA transfer tunai ke rekening milik terdakwa nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an. CHALWANI ;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suaminya telah memberikan dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa H. A. CHALWANI Bin H. AMIR CHUMAEDI dengan bukti sebagai berikut :
- Bahwa sesuai Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 3 Mei 2018 saat itu saksi melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang;
- Bahwa sesuai Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 8 Juni 2018 saat itu saksi melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang;
- Bahwa sesuai Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 24 Agustus 2018 saat itu saksi memberikan uang tunai sejumlah tersebut kepada saudari SAMROTUL JANAH untuk dikirimkan, yang selanjutnya saudari SAMROTUL JANAH melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang;
- Bahwa sesuai Struk transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 5 November 2018 saat itu saksi meminta tolong kepada anaknya bernama saudara MUHAMMAD SULKHAN untuk setor tunai di ATM Bank BCA Jatibarang;
- Bahwa sesuai Slip Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an. CHALWANI tertanggal 23 Januari 2019 saat itu saksi melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang.
- Bahwa,, bahwa apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh terdakwa pada saat meminjam uang tidak Bahwa, dan tidak sesuai karena tanah sawah sesuai kerjasama tersebut ternyata sebelumnya sudah pernah diperjualbelikan kepada orang lain dan sudah ganti nama atas sepengetahuan terdakwa , dan ketika saksi meminta uang untuk dikembalikan selalu janji-janji bahkan terakhir terdakwa menyampaikan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut uang operasional kerjasama bisnis;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa,, atas kejadian tersebut saksi bersama suami saksi yaitu saksi H. MUCHAMAD RAIS QODIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa pernah mengembalikan kerugian saksi setelah saksi menagih-nagih terus total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dengan cara ditranfer sebanyak 2 kali yaitu Rp. 1.000.000,- dan Rp 2.000.000,-
- Bahwa, terdakwa di dalam persidangan telah mengembalikan kerugian saksi lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa telah menyatakan siap mengembalikan seluruh kerugian korban dengan cara diangsur, sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan terdakwa membayar hutang tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa,, saksi memBahwa,kan barang bukti yang diajukan dipersidangan :
Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut membenarkannya;

2. H. MUCHAMAD RAIS QODIM Bin QODIM

- Bahwa, terdakwa melakukan penipuan terhadap istri saksi dan saksi dengan cara awalnya terdakwa mengajak kerjasama untuk mengurus jual tanah di Ds.Rungkang Kec.Losari Kab.Brebes yang saat itu menyampaikan bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak bermasalah, setelah mengajak kerjasama lalu secara bertahap terdakwa meminjam uang kepada istri saksi dan saksi dengan berbagai alasan dan akan dikembalikan apabila tanah yang dijual sudah laku, akan tetapi hingga sekarang uang tersebut tidak dikembalikan bahkan tanah yang akan dijual ternyata tanah tersebut sebelumnya sudah dijual oleh keluarganya dan sebagian sudah diwakafkan untuk yayasan.
- Bahwa, bujuk rayu dan serangkaian kata-kata bohong yang disampaikan terdakwa kepada saksi yaitu awalnya terdakwa mengajak kerja sama menjual tanah warisan dengan disertai bukti surat pernyataan yang akhirnya saksi dan istrinya percaya kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa juga mau membuat surat kesepakatan bersama sehingga saksi bersama istrinya tambah lebih percaya, dan ketika terdakwa meminjam uang kepada saksi dan istrinya untuk berbagai kebutuhan dengan alasan selalu menjanjikan akan dikembalikan setelahnya tanah warisan yang dijual tersebut laku.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



- Bahwa,, atas penyampaian terdakwa tersebut saksi dan istri saksi menjadi percaya pada terdakwa dan kemudian istri saksi mau menyerahkan atau memberikan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap dengan tranfer sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan anaknya mau masuk kerja selanjutnya uang tersebut oleh saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA di transfer tunai ke rekening istrinya terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
2. Pada tanggal 8 Juni 2018 terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan keperluan anaknya, lalu saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA transfer tunai ke rekening istri terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 terdakwa datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya perawatan istrinya di rumah sakit Texin Tegal dan saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menyuruh saksi SAMROTUL JANAHA menantunya untuk transfer tunai di rekening istri terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
4. Pada tanggal 5 November 2018 terdakwa meminta tambahan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menyuruh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SULKHAN untuk setor tunai melalui ATM BCA ke rekening istri terdakwa nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
5. Pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA transfer tunai ke rekening milik terdakwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an.
CHALWANI ;

- Bahwa, saksi dan istrinya telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan bukti sebagai berikut :
 - a. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 3 Mei 2018 saat itu saksi melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang;
 - b. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 8 Juni 2018 saat itu saksi melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang;
 - c. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 24 Agustus 2018 saat itu saksi memberikan uang tunai sejumlah tersebut kepada saudari SAMROTUL JANAH untuk dikirimkan, yang selanjutnya saudari SAMROTUL JANAH melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang;
 - d. Tanda bukti Struk transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 5 November 2018 saat itu saksi meminta tolong kepada anaknya bernama saudara MUHAMMAD SULKHAN untuk setor tunai di ATM Bank BCA Jatibarang;
 - e. Tanda bukti Slip Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an. CHALWANI tertanggal 23 Januari 2019 saat itu saksi melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang.
- Bahwa, bujuk rayu dan serangkaian kata-kata bohong yang disampaikan terdakwa kepada saksi yaitu awalnya terdakwa mengajak kerja sama menjual tanah warisan dengan disertai bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa, yang akhirnya saksi dan istrinya percaya, yang selanjutnya terdakwa juga mau membuat surat kesepakatan bersama sehingga saksi bersama istrinya tambah lebih percaya, dan Ketika terdakwa meminjam uang untuk berbagai kebutuhan dengan alasan selalu menjanjikan akan dikembalikan setelah tanah warisan yang dijual tersebut laku

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



- Bahwa, apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak Bahwa, dan tidak ditepati karena tanah sawah sesuai kerjasama tersebut ternyata sebelumnya sudah pernah diperjualbelikan kepada orang lain dan sudah ganti nama atas sepengetahuan terdakwa, dan ketika saksi meminta uang untuk dikembalikan selalu janji-janji bahkan terakhir terdakwa menyampaikan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut uang operasional kerjasama bisnis.
- Bahwa, bahwa bukti surat pernyataan terdakwa H. A. CHALWANI Bin H. AMIR CHUMAEDI tertanggal 17 November 2015 berisi :
 - a. Saudara Drs.H.CHALWANI Bin H.AMIR selaku ahli waris almarhum H.AMIR;
 - b. Bahwa lokasi bidang tanah di Ds.Rungkang Kec.Losari Kab.Brebes:
 - C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 10.850 m2;
 - C. No. 59 Persil 83 S.II Luas 4.900 m2;
 - C. No. 59 Persil 77 S.II Luas 3.300 m2;
 - C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 17.660 m2;
 - C. No. 59 Persil 82 S.II Luas 9.520 m2.
 - c. Bahwa tanah tersebut harta warisan peninggalan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak masuk sebagai objek sengketa Perkara Perdata, dan bukan areal tanah yang diwakafkan kepada Yayasan Diponegoro;
 - d. Bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris.
- Bahwa, bahwa Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama tertanggal 8 Januari 2018 berupa Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama untuk proses penyelesaian / pemindahan hak / penjualan tanah waris peninggalan almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang terletak di Desa Rungkang dan tanah-tanah non eksekusi yang terletak di Desa Lain yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa serta mengetahui dan menyetujui koordinator Para Ketua Rumpun Ahli Waris Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK atas nama saudara O'OD SAID, saudara HASAN, saudara M. SONY SYA'RONI dengan disaksikan oleh saudara H.M. RIDWAN ARIF, saudara H. IDHAM CHOLID, saudara BUDI KARMONO dan saudara TATO WIDAGDO.



- Bahwa,, atas kejadian tersebut saksi bersama istri saksi yaitu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa pernah mengembalikan kerugian saksi setelah saksi menagih nagih terus total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dengan cara ditranfer ;
- Bahwa, terdakwa di dalam persidangan telah mengembalikan kerugian saksi lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) terdakwa telah menyatakan siap untuk mengembalikan seluruh kerugian korban dengan cara diangsur, sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan terdakwa membayar hutang tanggal 16 Maret 2023;
Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. H. M. RIDWAN ARIF Bin H. MAKSUDI

- Bahwa, yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi Hj. ASTIDAH dan saksi H.M. RAIS QODIM dan yang telah melakukan perbuatan penipuan tersebut adalah terdakwa H. A. CHALWANI;
- Bahwa, terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Hj. ASTIDAH dan saksi H.M. RAIS QODIM dengan cara awalnya terdakwa mengajak kerjasama untuk mengurus jual tanah di Ds.Rungkang Kec.Losari Kab.Brebes yang saat itu menyampaikan bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak bermasalah, setelahnya mengajak kerjasama lalu secara bertahap terdakwa meminjam uang kepada saudari Hj. ASTIDAH dan saudara H.M. RAIS QODIM dengan berbagai alasan akan tetapi hingga sekarang uang tersebut tidak dikembalikan bahkan tanah yang akan dijual ternyata tanah tersebut sebelumnya sudah dijual oleh keluarganya dan sebagian sudah diwakafkan untuk yayasan.
- Bahwa, saksi Hj. ASTIDAH telah memberikan atau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai bukti yang saksi Hj. ASTIDAH miliki total sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yaitu :
 - a. Bahwa sesuai Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



- INDRIATI ISHAK tertanggal 3 Mei 2018 saat itu saudara Hj. ASTIDAH melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang;
- b. Bahwa sesuai Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 8 Juni 2018 saat itu saudara Hj. ASTIDAH melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang;
- c. Bahwa sesuai Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 24 Agustus 2018 saat itu saudara Hj. ASTIDAH memberikan uang tunai sejumlah tersebut kepada saudara SAMROTUL JANAH untuk dikirimkan, yang selanjutnya saudara SAMROTUL JANAH melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang;
- d. Bahwa sesuai Struk transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 5 November 2018 saat itu saudara Hj. ASTIDAH meminta tolong kepada anaknya bernama saudara MUHAMMAD SULKHAN untuk setor tunai di ATM Bank BCA Jatibarang ;
- e. Bahwa sesuai Slip Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an. CHALWANI tertanggal 23 Januari 2019 saat itu saudara Hj. ASTIDAH melakukan setor tunai di Bank BRI Unit Jatibarang.
- Bahwa,, apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh terdakwa tidak benar dan tidak ditepati karena tanah sawah sesuai kerjasama tersebut ternyata sebelumnya sudah pernah diperjualbelikan kepada orang lain dan sudah ganti nama atas sepengetahuan terdakwa, dan ketika saksi H.M RAIS QODIM dan saksi Hj. ASTIDAH meminta uang untuk dikembalikan terdakwa selalu janji-janji bahkan terakhir terdakwa menyampaikan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut uang operasional kerjasama bisnis.
- Bahwa bukti surat pernyataan terdakwa H. CHALWANI tertanggal 17 November 2015 berisi :
- a. Saudara Drs. H. CHALWANI Bin H. AMIR selaku ahli waris almarhum H. AMIR;



b. Bahwa lokasi bidang tanah di Ds.Rungkang Kec.Losari Kab.Brebes :

- C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 10.850 m2;
- C. No. 59 Persil 83 S.II Luas 4.900 m2;
- C. No. 59 Persil 77 S.II Luas 3.300 m2;
- C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 17.660 m2;
- C. No. 59 Persil 82 S.II Luas 9.520 m2.

Bahwa tanah tersebut harta warisan peninggalan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak masuk sebagai objek sengketa Perkara Perdata, dan bukan areal tanah yang diwakafkan kepada Yayasan Diponegoro;

c. Bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris.

- Bahwa, benar atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Hj. ASTIDAH dan saksi H.M RAIS QODIM sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tsb Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ABI BAKRI Bin ALI AKBAR**;

- Bahwa, yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Hj. ASTIDAH dan saksi H.M. RAIS QODIM dan yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa H. A. CHALWANI ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sehingga merugikan orang lain terhadap saksi Hj. ASTIDAH dan saksi H.M. RAIS QODIM dengan cara awalnya terdakwa mengajak kerjasama untuk mengurus jual tanah di Ds.Rungkang Kec.Losari Kab.Brebes yang saat itu menyampaikan bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak bermasalah, setelahnya mengajak kerjasama lalu secara bertahap terdakwa meminjam atau hutang uang kepada saksi Hj. ASTIDAH dan saksi H.M. RAIS QODIM dengan berbagai alasan akan tetapi hingga sekarang uang tersebut tidak dikembalikan bahkan tanah yang akan dijual ternyata tanah tersebut sebelumnya sudah dijual oleh keluarganya dan sebagian sudah diwakafkan untuk yayasan.
- Bahwa,, sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal pada sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023/PN.Bbs



disuruh oleh saksi RAIS QODIM untuk menemui terdakwa dirumahnya untuk menagih uang milik saksi RAIS QODIM dan saksi Hj. ASTIDAH sebesar Rp. 145.000.000,-. Atas hal tersebut lalu saksi mendatangi terdakwa CHALWANI dirumahnya dan bertemu, lalu saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi suruhan dari saksi RAIS QODIM dan saksi Hj. ASTIDAH untuk menagih uangnya, saat itu terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut bukan hutang-piutang melainkan uang perjalanan bisnis atau uang transportasi bisnis jual beli tanah, dan setelah adanya jawaban dari terdakwa tersebut lalu saksi pulang menuju ke rumah saksi RAIS QODIM, dan menyampaikan jawaban dari terdakwa tersebut, dan saat itu saksi RAIS QODIM serta saksi Hj. ASTIDAH menceritakan kepada saksi kejadian terkait uang tersebut dengan memperlihatkan bukti-buktinya.

- Bahwa, bukti yang dimiliki saksi Hj. ASTIDAH dan saksi H.M. RAIS QODIM atas kejadian tersebut berupa :
 - a. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. H. CHALWANI Bin H. AMIR tertanggal 17 November 2015;
 - b. Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama Untuk Proses Penyelesaian / Pemindahan Hak / Penjualan Tanah Waris Peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK Yang Terletak Di Desa Rungkang Dan Tanah-Tanah Non Eksekusi Yang Terletak Di Desa Yang Lain tertanggal 8 Januari 2018;
 - c. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 3 Mei 2018;
 - d. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 8 Juni 2018;
 - e. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 24 Agustus 2018;
 - f. Struk transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 5 November 2018;



g. Slip Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an. CHALWANI tertanggal 23 Januari 2019.

- Bahwa, atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Hj. ASTIDAH dan saksi H.M RAIS QODIM sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MUHAMMAD SULKHAN Bin H. M. RAIS QODIM**

- Bahwa, yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Hj. ASTIDAH dan saksi H.M. RAIS QODIM yang merupakan orang tua saksi sendiri, dan yang telah melakukan perbuatan tersebut diatas adalah terdakwa H. A. CHALWANI;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menjadi korban penipuan oleh terdakwa, akan tetapi setelah dijelaskan saksi baru mengetahuinya.
- Bahwa, saksi pernah disuruh oleh saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA untuk melakukan setor tunai tranfer uang di ATM Bank BCA di Jatibarang, pada hari lupa tanggal 05 November 2018 sekira pukul 18.30 wib di ATM Bank BCA Jatibarang;
- Bahwa, saksi melakukan setor tunai di ATM Bank BCA Jatibarang sejumlah Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupaiah) dan uang tersebut saksi kirimkan ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK istri terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa sehingga dikirim ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK, karena saat itu ibu saksi yaitu saksi Hj. ASTIDAH hanya menyuruh untuk ditransferkan dengan cara setor tunai.
- Bahwa, saksi memBahwa,kan bukti berupa 1 (satu) lembar Struk transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 5 November 2018 adalah bukti transfer yang dilakukan saksi.



- Bahwa, atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Hj. ASTIDAH dan saksi H.M RAIS QODIM sejumlah Rp. 145.000.000,- (serratus empat puluh lima juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **SOLIHIN Bin YASIR**

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi yang diajukan oleh terdakwa DRS. H.A. CHALWANI AMIR CH Bin H. AMIR CHUMAEDI;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hanya mendengar dari terdakwa dan istrinya dengan bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada saksi H. RAIS QODIM.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa menjual tanah kepada saksi H.M. RAIS QODIM.
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut berlokasi di Persil 100 termasuk Ds.Luwungbata Kec.Tanjung Kab.Brebes akan tetapi untuk lokasi pastinya saksi tidak tahu dan luas tanah tersebut saksi juga tidak tahu
- Bahwa, bahwa saksi tidak tahu bukti berupa apakah yang dimiliki oleh terdakwa atas kepemilikan tanah yang berada di Persil 100 termasuk Ds.Luwungbata Kec.Tanjung Kab.Brebes yang dijual kepada saksi H.M. RAIS QODIM, karena saksi mengetahui adanya penjualan tanah tersebut dari cerita terdakwa dan istrinya saja dan saat itu tanah tersebut dikuasai oleh saudara SUKAR.
- Bahwa, saksi tidak tahu milik siapakah tanah tersebut diatas yang dijual oleh terdakwa, sedangkan yang menguasai objek tanah tersebut adalah saudara SUKAR, karena saksi mengetahui adanya hal tersebut dari cerita terdakwa dan istrinya dan pernah mendapatkan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,-serta katanya surat-surat akan diurus oleh saksi H. M. RAIS QODIM.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **H.M BAJURI Bin H. RASBIN**

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



- Bahwa, saksi menjadi Pengurus Yayasan Wakaf Islam Diponegoro sudah 25 tahun, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Aset Dan pertanahan;
 - Bahwa, sesuai pernyataan tanggal 17 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Chalwani data lokasi bidang tanah C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 10.850 m²; C. No. 59 Persil 83 S.II Luas 4.900 m²; C. No. 59 Persil 77 S.II Luas 3.300 m²; C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 17.660 m²; C. No. 59 Persil 82 S.II Luas 9.520 m². C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 10.850 m² yang berlokasi di Ds.Rungkang Kec.Losari Kab.Brebes, berdasarkan data bukan milik Yayasan Wakaf Islam Diponegoro akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dan ditunjukan oleh terdakwa Chalwani maka tanah tanah tersebut milik yayasan Wakaf diponegoro dengan bukti :
 - a. Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 252 C.no.886 Persil 78 luas kurang lebih 10.355 M²
 - b. Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 250 C.no.911 Persil 83 luas kurang lebih 7.460 M²
 - c. Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 253 C.no.875 Persil 78 luas kurang lebih 9.515 M²
 - d. Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 251 C.no.911 Persil 82 luas kurang lebih 13.015 M²
 - Bahwa, terdakwa Chalwani sebelum mengklaim atas tanah milik yayasan Wakaf Islam Diponegoro menjadi tanah Ahli Waris Siti aminah Alis Muntuk sudah mengetahui bahwa tanah tersebut milik yayasan Wakaf Islam Diponegoro yang diperuntukan untuk Khaul KH. SALIM Bin KH.UMAR karena terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Wakaf Islam Diponegoro selama 2 periode dari tahun 2006 s/d 2016;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi SUKAR Bin CAYAD

- Bahwa saksi menerangkan tanah yang berada di desa luwung bata Kec. Tanjung Kab. Brebes dengan luas 10.510 m² yang terletak di persil 100.II tidak sesuai dengan yang saksi miliki, dan yang saksi miliki tanah yang berada di desa Luwungbata Kec. Tanjung kab. Brebes adalah berupa tanah sawah yang berada di lokasi Blok Persil 100a S.II seluas 5.703 m²;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



- Bahwa,, saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli pada tahun 2012 pada saudari Surwinah dan saudara Kanan Suparman seharga Rp. 47.000.000,-
 - Bahwa,, bukti yang saksi miliki sebidang tanah tersebut berupa sertifikat Hak Milik No. 01478 atasnama CASTI selaku istri saksi;
 - Bahwa,, saksi tidak mengetahui alasan terdakwa mengklaim tanah milik saksi menjadi miliknya yang selanjutnya akan dijual kepada orang lain;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Bahwa di Persidangan Terdakwa **DRS. H.A CHALWANI AMIR CH Bin H.AMIR CHUMAEDI** memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi korban Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H. MUHAMAD RAIS QODIM, yaitu berupa uang total sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, sehingga terdakwa meminjam uang hingga total sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada saksi korban tersebut secara bertahap karena pada saat itu adanya kerja sama penjualan tanah ahli waris almarhumah SITI AMINAH MOENTOEK yang berlokasi di Ds.Rungkang Kec.Losari Kab.Brebes antara terdakwa dengan saksi H. MUHAMAD RAIS QODIM;
- Bahwa, terdakwa yang telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 17 November 2015 yang berisi :
 - a) Saudara Drs. H. CHALWANI Bin H. AMIR (terdakwa) selaku ahli waris almarhum H. AMIR;
 - b) Bahwa lokasi bidang tanah di Ds.Rungkang Kec.Losari Kab.Brebes :
 - C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 10.850 m2;
 - C. No. 59 Persil 83 S.II Luas 4.900 m2;
 - C. No. 59 Persil 77 S.II Luas 3.300 m2;
 - C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 17.660 m2;
 - C. No. 59 Persil 82 S.II Luas 9.520 m2.



- c) Bahwa tanah tersebut harta warisan peninggalan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak masuk sebagai objek sengketa Perkara Perdata, dan bukan areal tanah yang diwakafkan kepada Yayasan Diponegoro;
- d) Bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris.
- Bahwa, atas surat tersebut selanjutnya dibuat Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama tertanggal 8 Januari 2018 berupa Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama untuk proses penyelesaian / pemindahan hak / penjualan tanah waris peninggalan almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang terletak di Desa Rungkang dan tanah-tanah non eksekusi yang terletak di Desa Lain yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Mohamad Rais Qodim serta mengetahui dan menyetujui koordinator Para Ketua Rumpun Ahli Waris Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK;
- Bahwa, setelah adanya Kerjasama tersebut selanjutnya terdakwa Bersama dengan istrinya sering meminjam uang atau hutang kepada saksi korban Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H. MUHAMAD RAIS QODIM dengan alasan untuk berbagai macam keperluan pribadi kebutuhan keluarga dan menjanjikan kepada saksi korban akan membayarnya setelah tanah-tanah tersebut laku terjual;
- Bahwa, bahwa tanah-tanah yang terdakwa janjikan kepada saksi korban untuk dijual tersebut, adalah tanah-tanah yang seBahwa,nya sudah ada sertifikatnya dan sudah diwakafkan atasnama Yayasan dan orang lain, sehingga terdakwa tidak bisa menjual tanah tersebut dan mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari saksi korban sebagaimana yang terdakwa janjikan;
- Bahwa, uang sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) telah terdakwa gunakan bersama istrinya untuk kepentingan pribadi dan sudah habis,
- Bahwa,, atas kerugian saksi korban tersebut terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalam persidangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada saksi korban, dan sisanya sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) terdakwa telah membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran hutang tertanggal 16 Maret 2023 dengan cara diangsur kekurangannya.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



Atas perbuatannya terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal sekali,
dan telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, Bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang
bukti, yaitu :

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,-
ke rekening BRI No. Rek 3902-01-004143-53-0 A.n. INDRIATI ISHAK
tertanggal 3 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI uang tunai sebesar Rp.
30.000.000,- ke rekening BRI No. Rek 3902-01-004143-53-0 A.n.
INDRIATI ISHAK tertanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,-
ke rekening BRI No. Rek 3902-01-004143-53-0 A.n. INDRIATI ISHAK
tertanggal 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- ke
rekening BRI No. Rek 3902-01-004143-53-0 A.n. INDRIATI ISHAK
tertanggal 5 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- ke
rekening BRI No. Rek 3902-01-014479-53-1 A.n. CHALWANI tertanggal
23 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. H.
CHALWANI Bin H. AMIR tertanggal 17 November 2015;
- 3 (tiga) lembar surat kesepakatan dan persetujuan bersama untuk proses
penyelesaian / pemindahan hak / penjualan tanah waris peninggalan
Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang terletak di Desa Runggang
dan tanah-tanah non eksekusi yang terletak di Desa yang lain tertanggal
8 Januari 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa
menyampaikan bukti suratnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh
Terdakwa Drs. H.A.CHALWANI AMIR CH Bin H. AMIR CHUMAEDI,
pada bulan November 2015 diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kesepakatan Dan Persetujuan Bersama Untuk Proses
Penyelesaian/ Pemindahan Hak/Penjualan Tanah Waris Peninggalan
Almarhumah Hj. Siti Aminah Muntuk Yang Terletak Di Desa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



Rungkang Dan Tanah – tanah Non Eksekusi yang terletak di Desa yang lain yang di tanda tangani pada tanggal 8 Januari 2018 antara pihak Pertama H. MUCHAMAD RAIS QODIM dan Pihak Kedua oleh Terdakwa Drs. H.A.CHALWANI AMIR CH Bin H. AMIR CHUMAEDI diberi tanda T-2;

3. Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Bidang-bidang Tanah Waris peninggalan Almarhumah Hj. Siti Aminah Muntuk yang terletak di desa Rungkang tertanggal 22 Januari 2018 kepada Kepala Desa Rungkang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat No. B.17/KAW.HSAM/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 Kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Islam Diponegoro, Perihal : Mohon Penjelasan data tanah wakaf hak Yayasan Wakaf Islam Diponegoro. Diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pertama tertanggal 6 Juli 2018 dari H. Muchamad Rais Qodim kepada Para Penggarap Tanah Warisan Almarhumah Hj. Siti Aminah Muntuk Alias Mbok Renggo diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kedua tertanggal 7 Juli 2018 dari H. Muchamad Rais Qodim kepada Para Penggarap Tanah Warisan Almarhumah Hj. Siti Aminah Muntuk Alias Mbok Renggo diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat PSomasi/ Teguran tertanggal 8 Juli 2018 dari H. Muchamad Rais Qodim kepada Saudara Sakam diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat No. B.15/KAW.HSAM/III/2019 dari H. MUCHAMAD RAIS QODIM Kepada Pengurus Yayasan Wakaf Islam Diponegoro, Perihal : Ulangan Mohon Penjelasan data Tanah Wakaf Hak Yayasan Wakaf Islam Diponegoro yang terletak di desa Rungkang; Surat Permohonan ditandatangani oleh H. Muchamad Rais Qodim selaku kuasa Ahli Waris Almh. Hj. Siti Aminah Muntuk dari 75% diberi tanda T-8;
9. Fotocpy Surat tertanggal 5 April 2019 dari Drs. H.A Chalwani Amir kepada Saudari Ketua Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Losari, Perihal Penertiban Administrasi/Inventarisasi Tanah Wakaf Hak Yayasan Diponegoro Khusus yang berada di Desa Rungkang, diberi tanda T-9;



10. Fotocopy Slip Setoran PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, tertanggal 6 Mei 2019 dari H. Wawan kepada Rek. No. 067601006368502 atas nama ASTIDAH sebesar Rp.2.000.000,- diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat tertanggal 8 Januari 2014 dari Drs, H.A. Chalwani Amir kepada H. Muchamad Rais Qodim diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Tertanggal 7 Februari 2014 dari H. Muchamad Rais Qodim kepada Drs. Achmad Chalwani, Perihal : Tanah Persil 100 S. II Luas 10.510M2 yang terletak di desa Luwungbata diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat tertanggal 8 Januari 2018 dari Drs, H.A. Chalwani Amir kepada Bpk. Sukari (mantan Perangkat Desa Luwungbata) Perihal. Somasi atas tanah tereksekusi Persil 100 S.I Luas 10.051 M2 yang terletak di Desa Luwungbata diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat tertanggal 10 April 2018 dari Drs, H.A. Chalwani Amir kepada Bpk. Kepala Desa Luwungbata Perihal : Kasus Penguasaan dan Paengalihan nama tanah tereksekusi Persil 100 S.I Luas 10.051 M2 diberi tanda T-14;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi korban Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H. MUHAMAD RAIS QODIM, yaitu berupa uang total sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, benar sehingga terdakwa meminjam uang hingga total sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada saksi korban tersebut secara bertahap karena pada saat itu adanya kerja sama penjualan tanah ahli waris almarhumah SITI AMINAH MOENTOEK yang berlokasi di Ds.Rungkang Kec.Losari Kab.Brebes antara terdakwa dengan saksi H. MUHAMAD RAIS QODIM;
- Bahwa, terdakwa yang telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 17 November 2015 yang berisi :
 - a) Saudara Drs. H. CHALWANI Bin H. AMIR (terdakwa) selaku ahli waris almarhum H. AMIR;
 - b) Bahwa lokasi bidang tanah di Ds.Rungkang Kec.Losari Kab.Brebes :

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



- C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 10.850 m2;
 - C. No. 59 Persil 83 S.II Luas 4.900 m2;
 - C. No. 59 Persil 77 S.II Luas 3.300 m2;
 - C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 17.660 m2;
 - C. No. 59 Persil 82 S.II Luas 9.520 m2.
- c) Bahwa tanah tersebut harta warisan peninggalan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak masuk sebagai objek sengketa Perkara Perdata, dan bukan areal tanah yang diwakafkan kepada Yayasan Diponegoro;
- d) Bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris.
- Bahwa, benar atas surat tersebut selanjutnya dibuat Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama tertanggal 8 Januari 2018 berupa Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama untuk proses penyelesaian / pemindahan hak / penjualan tanah waris peninggalan almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang terletak di Desa Runggang dan tanah-tanah non eksekusi yang terletak di Desa Lain yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Mohamad Rais Qodim serta mengetahui dan menyetujui koordinator Para Ketua Rumpun Ahli Waris Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK;
 - Bahwa, benar setelah adanya Kerjasama tersebut selanjutnya terdakwa Bersama dengan istrinya sering meminjam uang atau hutang kepada saksi korban Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H. MUHAMAD RAIS QODIM dengan alasan untuk berbagai macam keperluan pribadi kebutuhan keluarga dan menajikan kepada saksi korban akan membayarnya setelah tanah-tanah tersebut laku terjual;
 - Bahwa, benar bahwa tanah-tanah yang terdakwa janjikan kepada saksi korban untuk dijual tersebut, adalah tanah-tanah yang seBahwa,nya sudah ada sertifikatnya dan sudah diwakafkan atasnama Yayasan dan orang lain, sehingga terdakwa tidak bisa menjual tanah tersebut dan mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari saksi korban sebagaimana yang terdakwa janjikan;
 - Bahwa, benaruang sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) telah terdakwa gunakan bersama istrinya untuk kepntingan pribadi dan sudah habis,
 - Bahwa, benar terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalam persidangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



puluh lima juta rupiah) pada saksi korban, dan sisanya sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) terdakwa telah membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran hutang tertanggal 16 Maret 2023 dengan cara diangsur kekurangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang iterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif**, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya yang mendekati pada fakta-fakta Persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. unsur "Barang Siapa"
2. unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang "
4. unsur " jika antara beberapa beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut'.

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha. Menimbang, Bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu **Drs. H.A. Chalwani Amir Ch Bin H. Amir Chumaedi**

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



Menimbang, Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. A. CHALWANI Bin H. AMIR CHUMAEDI datang kerumah saksi korban Hj. ASTIDAH Binti SUMA untuk meminta kerja sama dengan suami saksi korban yaitu saksi H.M. RAIS QODIM, guna mengurus dan menjual tanah warisan peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang berada di Desa Rungkang Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang tidak termasuk dalam objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3750 K/Pdt/1989 tertanggal 24 Mei 1989, karena suami saksi korban yaitu saksi H.M. RAIS QODIM juga merupakan sebagai Kuasa Ahli Waris HJ. SITI AMINAH MUNTUK sejak tahun 1993;
- Bahwa beberapa bidang tanah sawah yang terletak didesa Rungkang Kecamatan Losari masing masing:
 - C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 10.850 m2;
 - C. No. 59 Persil 83 S.II Luas 4.900 m2;
 - C. No. 59 Persil 77 S.II Luas 3.300 m2;
 - C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 17.660 m2;
 - C. No. 59 Persil 82 S.II Luas 9.520 m2.

Atas nama RENGGA Alias MUNTUK Alias Hj. SITI AMINAH MUNTUK, adalah harta warisan peninggalan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak masuk sebagai objek sengketa perkara perdata, dan bukan areal tanah yang diwakafkan kepada Yayasan Diponegoro;

- Bahwa atas bujukan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut kemudian saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM mau menerima ajakan terdakwa, yang kemudian terjadi pembuatan Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama Untuk Proses Penyelesaian / Pemindahan Hak / Penjualan Tanah Waris Peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK ;
- Bahwa, benar atas bujukan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM menjadi percaya kepada terdakwa yang selanjutnya mau menyerahkan uang kepada terdakwa melau



transfer total sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
yang dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan anaknya mau masuk kerja selanjutnya uang tersebut oleh saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA di transfer tunai ke rekening istrinya terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
2. Pada tanggal 8 Juni 2018 terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan keperluan anaknya, lalu saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA transfer tunai ke rekening istri terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 terdakwa datang kerumah saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya perawatan istrinya di rumah sakit Texin Tegal dan saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menyuruh saksi SAMROTUL JANAH menantunya untuk transfer tunai di rekening istri terdakwa dengan nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
4. Pada tanggal 5 November 2018 terdakwa meminta tambahan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saat itu saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA menyuruh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SULKHAN untuk setor tunai melalui ATM BCA ke rekening istri terdakwa nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK ;
5. Pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA transfer tunai ke rekening milik terdakwa nomer rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an. CHALWANI ;



- Bahwa Terdakwa pada saat meminjam uang tersebut selalu menyampaikan uang akan dikembalikan setelah tanah yang di Desa Rungkang tersebut terjual karena ada hak bagian milik terdakwa pada tanah tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 145.000.000;
- Bahwa, benar telah terjadi perdamaian dimana Terdakwa dengan saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM di Persidangan dimana para Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

Ad.3. Unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas :

- Bahwa, benar terdakwa bertemu dengan saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM selalu membujuk untuk melakukan kerjasama menjual tanah warisan dan memperlihatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 17 November 2015 yang isinya bahwa terdakwa selaku ahli waris Almarhum H.AMIR, yang sisinya dengan ini menyatakan dengan seBahwa, Bahwa,nya sebagai berikut :

1. Bahwa beberapa bidang tanah sawah yang terletak didesa Rungkang Kecamatan Losari masing masing:
 - a. C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 10.850 m2;
 - b. C. No. 59 Persil 83 S.II Luas 4.900 m2;
 - c. C. No. 59 Persil 77 S.II Luas 3.300 m2;
 - d. C. No. 59 Persil 78 S.II Luas 17.660 m2;
 - e. C. No. 59 Persil 82 S.II Luas 9.520 m2.

Atas nama RENGGA Alias MUNTUK Alias Hj. SITI AMINAH MUNTUK, adalah harta warisan peninggalan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak masuk sebagai objek sengketa perkara perdata, dan bukan areal tanah yang diwakafkan kepada Yayasan Diponegoro;



2. Bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.3750/K/PDT/1988 dan belum pernah diperjual belikan, dengan ini saya menyatakan setuju tanah tersebut dijual yang hasilnya dibagi sebagaimana yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas bujukan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut kemudian saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM mau menerima ajakan terdakwa, yang kemudian terjadi pembuatan Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama Untuk Proses Penyelesaian / Pemindahan Hak / Penjualan Tanah Waris Peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK Yang Terletak Di Desa Rungkang Dan Tanah-Tanah Non Eksekusi Yang Terletak Di Desa Yang Lain tertanggal 8 Januari 2018;-
- Bahwa selanjutnya setelah dibuat Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama Untuk Proses Penyelesaian / Pemindahan Hak / Penjualan Tanah Waris Peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang Terletak Di Desa Rungkang Dan Tanah-Tanah Non Eksekusi Yang Terletak Di Desa yang lain tertanggal 8 Januari 2018 tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM untuk melihat lokasi tanah tersebut di desa Rungkang Kecamatan Losari Kaupaten Brebes untuk melihat beberapa bidang tanah yang akan dijual yang saat itu terdakwa menyampaikan bahwa beberapa bidang tanah tersebut merupakan tanah warisan Hj. SITI AMINAH MUNTUK yang tidak termasuk dalam daftar obyek sengketa dan belum pernah diperjual belikan.
- Bahwa, selanjutnya saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM karena bujukannya Terdakwa selanjutnya mentransfer sejumlah uang Rp 145.000.000 kepada Terdakwa secara diangsur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang** telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa



Ad.4 Unsur unsur “ **jika antara beberapa beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**’

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para Saksi yang terungkap di Persidangan, bahwa:

- Bahwa, benar terdakwa **DRS. H.A CHALWANI AMIR CH Bin H.AMIR CHUMAEDI**, bisa menguasai ataupun memiliki uang sejumlah Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat puluh lima juta rupiah), dari saksi korban Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM dilakukan secara berlanjut , dimana saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM menyerahkan uang kepada terdakwa melalui tranfer yang dilakukan secara bertahap yaitu :
 1. Pada tanggal 3 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 2. Pada tanggal 8 Juni 2018 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan keperluan anaknya, ;
 3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya perawatan istrinya di rumah sakit Texin Tegal ;
 4. Pada tanggal 5 November 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. Pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan berlanjut adalah: merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat bahwa bujuk rayu Terdakwa kepada saksi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demikian Unsur **jika antara beberapa beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**’ telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur **Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



perbuatan terdakwa yang meminta untuk ditransfer sejumlah Rp 145.000.000 sebanyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah memenuhi unsur aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya serta membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sepanjang putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, untuk menghindari terdakwa tidak keluar dari tahanan, dipandang perlu untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan Yang Memberatkan

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap: korban Hj. ASTIDAH Binti SUMA dan saksi H.M. RAIS QODIM sejumlah Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa di Persidangan telah mengembalikan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya disepakati akan diangsur sebagaimana perjanjian;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H.A. Chalwani Amir Ch Bin H. Amir Chumaedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penipuan Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. H.A. Chalwani Amir Ch Bin H. Amir Chumaedi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Drs. H.A. Chalwani Amir Ch Bin H. Amir Chumaedi** tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 3 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 8 Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 24 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Struk transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-004143-53-0 an. INDRIATI ISHAK tertanggal 5 November 2018.
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI No.Rek. 3902-01-014479-53-1 an. CHALWANI tertanggal 23 Januari 2019.

Dikembalikan kepada saksi Hj. ASTIDAH Binti SUMA.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. H. CHALWANI Bin H. AMIR tertanggal 17 November 2015;
- 3 (tiga) lembar Surat Kesepakatan dan Persetujuan Bersama Untuk Proses Penyelesaian / Pemindahan Hak / Penjualan Tanah Waris Peninggalan Almarhumah Hj. SITI AMINAH MUNTUK Yang Terletak Di Desa Runggang Dan Tanah-Tanah Non Eksekusi Yang Terletak Di Desa Yang Lain tertanggal 8 Januari 2018.

Dikembalikan pada saksi H. MUCHAMAD RAIS QODIM Bin QODIM;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 oleh Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RINI KARTIKA, S.H., M.H. dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri pula oleh MOHAMAD AMIRUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINI KARTIKA.S.H.,M.H.

Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 21/ Pid.B./2023./PN.Bbs